



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 97
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan Provinsi, tambahan alokasi DBH-CHT, penyesuaian kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Tambahan, serta adanya kegiatan mendesak yang harus dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 97), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang semula berjumlah Rp2.109.367.890.000,00 bertambah Rp28.118.566.000,00 sehingga menjadi Rp2.137.486.456.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp.2.057.234.747.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 27.097.470.000,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.2.084.332.217.000,00
2. Belanja
 - a. Semula Rp.2.101.281.890.000,00
 - b. Bertambah Rp. 28.118.566.000,00
 - Jumlah belanja setelah Perubahan Rp.2.129.400.456.000,00
 - Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp. (45.068.239.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	52.133.143.000,00
2) Bertambah	Rp.	1.021.096.000,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	53.154.239.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	8.086.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	8.086.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	45.068.239.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp.	0,00

2. Ketentuan Lampiran 1A, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

1	2	3	4	5	6	7
5	PKBM Resi Bisma	Kalimarah	-	62.000.000	62.000.000	-
6	PKBM Al Ridlo	Karangjambu	-	178.200.000	178.200.000	-
7	PKBM Bina Mandiri	Karangmoncol	-	156.500.000	156.500.000	-
9	PKBM Karya Manunggal	Kemangkon	-	108.000.000	108.000.000	-
10	PKBM Satria Negara	Kertanegara	-	216.000.000	216.000.000	-
11	PKBM Taruna Maju	Kutasari	-	19.500.000	19.500.000	-
12	PKBM Cakra	Mrebet	-	192.000.000	192.000.000	-
13	PKBM Karya Utama	Padamara	-	180.000.000	180.000.000	-
14	PKBM Ubaya Mukti	Purbalingga	-	90.000.000	90.000.000	-
JUMLAH			21.912.500.000	23.911.200.000	1.998.700.000	9,12


 PI. BUPATI PURBALINGGA
 WAHYU KONTARDI
 WYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal **1 Maret 2019**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


 WAHYU KONTARDI
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 22

1	2	3	4	5	6	7
5	PKBM Resi Bisma	Kalimanah	-	62.000.000	62.000.000	-
6	PKBM Al Ridlo	Karangjambu	-	178.200.000	178.200.000	-
7	PKBM Bina Mandiri	Karangmoncol	-	156.500.000	156.500.000	-
8	PKBM Karya Manunggal	Kemangkong	-	108.000.000	108.000.000	-
9	PKBM Satria Negara	Kertanegara	-	216.000.000	216.000.000	-
10	PKBM Taruna Maju	Kutasari	-	19.500.000	19.500.000	-
11	PKBM Cakra	Mrebet	-	192.000.000	192.000.000	-
12	PKBM Karya Utama	Padamara	-	180.000.000	180.000.000	-
13	PKBM Ubaya Mukti	Purbalingga	-	90.000.000	90.000.000	-
JUMLAH			21.912.500.000	23.911.200.000	1.998.700.000	9,12

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal **1 Maret 2019**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR **22**

1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.00.00.5.1.4.10	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	0,00	1.995.700.000,00	1.995.700.000,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.4.10.01	Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	1.995.700.000,00	1.995.700.000,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan					
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa					
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.03.04	Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa	11.200.000.000,00	11.995.000.000,00	795.000.000,00	7,10	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.504.764.000,00	(495.236.000,00)	(24,76)	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	1.504.764.000,00	(495.236.000,00)	(24,76)	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.504.764.000,00	(495.236.000,00)	(24,76)	
4.04.4.04.01.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	52.133.143.000,00	53.154.239.000,00	1.021.096.000,00	1,96	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	52.133.143.000,00	53.154.239.000,00	1.021.096.000,00	1,96	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	52.133.143.000,00	53.154.239.000,00	1.021.096.000,00	1,96	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	37.300.000.000,00	38.321.096.000,00	1.021.096.000,00	2,74	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.04	Belanja Modal	4.833.143.000,00	4.833.143.000,00	0,00	0,00	

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 22

Pt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	PEMBIAYAAN NETTO	44.047.143.000,00	45.068.239.000,00	1.021.096.000,00	2,32	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal **1 Maret 2019**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR **22**

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI